

Analisis transparansi pengelolaan dana Desa di Desa Mattiro Ulung Kecamatan Liukang Tupabbiring Utara Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan

Fitriani¹, Mukhammad Idrus², dan Samirah Dunakhir³

^{1 2 3} Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Negeri Makassar

ABSTRACT

This study aims to find out: how is the Village Fund Management Transparency in Mattiro Ulung Village. The variable of this research is Village Fund Management Transparency. Data collection techniques were carried out by means of interviews and documentation. Data analysis technique is done by descriptive analysis. The results of this study indicate that the transparency of the Mattiro Ulung Village government regarding the management of village funds is quite in accordance with the Minister of Home Affairs Regulation Number 20 of 2018, this is because the government still lacks information regarding the realization of village funds.

Keywords: Transparency, Fund Management, Village

* Corresponding Author at Department of Accounting, Faculty of Economics and Business, Universitas Negeri Makassar, Jl. Raya Pendidikan No. 1 Gunung Sari, Makassar 90221 South Sulawesi, Indonesia.

E-mail address: mukhammad.idrus@unm.ac.id (Mukhammad Idrus²), samirah.dunakhir@unm.ac.id (Samirah Dunakhir³)

1. Introduction

Pemerintah desa dituntut untuk menjamin transparansi dalam pengelolaan keuangan desa, dalam hal ini dana desa dari APBN yang merupakan bagian terpenting dalam pengelolaan dana desa sejak ketentuan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 melibatkan desa, dimana setiap desa dipercayakan pengelolaan anggaran yang relatif besar oleh pemerintah pusat dan masyarakat. Transparansi merupakan hal yang sangat penting sejak ada peraturan Perundang-undangan Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dikarenakan adanya sejumlah dana yang relatif besar dilakukan pengelolaan kepada pemerintah desa. Undang-Undang No 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara mengatur antara lain pengelolaan keuangan daerah dan pertanggungjawabannya. Oleh karena itu merealisasikan pengaturan, pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan tersebut, pengembangan dan pengaplikasian akuntansi sektor publik sangat penting dilakukan sebagai alat melakukan transparansi dalam mewujudkan akuntabilitas publik untuk mencapai good governance Mardiasmo (2012). Transparansi merupakan keterbukaan organisasi untuk menyediakan informasi yang material dan relevan dengan cara yang mudah diakses dan dipahami bagi yang berkepentingan. Tanpa adanya transparansi dalam pengelolaan dana desa yang baik dapat menimbulkan potensi penyelewengan yang dilakukan oleh aparat desa selaku pengelola dana. Indonesia Corruption Watch (ICW) menjelaskan setidaknya ditahun 2018 terdapat 158 perangkat desa yang tersandung kasus korupsi di Indonesia. hal ini berbanding terbalik dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh ICW yang menemukan selama tahun 2015 sampai 2017 tidak satupun perangkat desa yang terlibat korupsi.

Desa Mattiro Ulang menerima dana desa cukup besar pada tahun 2021. Besarnya penerimaan dana desa di Desa Mattiro Ulang Kecamatan Liukang Tupabbiring Utara Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan yaitu sebesar Rp. 1.233.907.000,- Pemanfaatan dana desa ini dilakukan untuk pelaksanaan pembangunan Desa Mattiro Ulang itu sendiri pada tahun 2021 (Laporan Dana Desa Mattiro Ulang tahun 2021), dengan diadakannya musyawarah Dusun terlebih dahulu sebelum membuat RKPDes dengan usulan yang berasal dari aspirasi masyarakat Desa Mattiro Ulang melalui Badan Anggota Desa (BPD), dan kemudian diakan Musyawarah Desa Mattiro Ulang yang bertujuan untuk menentukan arah kebijakan Pemerintah Desa dalam mengelola anggaran Tahun 2021, Besarnya dana desa yang dimiliki Desa Mattiro Ulang harus dikelola dengan baik dan transparan agar tujuan pemberian dana desa kepada setiap desa dapat tercapai sesuai amanat undangundang. Hal ini menjadi tantangan bagi aparatur desa dalam melakukan penyusunan Anggaran Dana Desa (ADD) sehingga pertimbangan pembangunan dilakukan secara rasional dan dapat diterima oleh seluruh masyarakat desa. Alasan peneliti memilih Analisis Transparansi Pengelolaan Dana Desa sebagai judul penelitian dikarenakan analisis transparansi pengelolaan

Analisis transparansi pengelolaan dana Desa di Desa Mattiro Ulang ...

dana Desa mempunyai pengaruh yang cukup besar untuk masyarakat yang ada di desa karena bisa mengetahui berapa anggaran yang diterima dan berapa anggaran yang terealisasi. Apabila anggaran Dana Desa benar-benar dikelola dengan baik dan jujur maka dipastikan program yang telah dirancang akan berhasil meningkatkan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat Desa.

2. Method, Data, and Analysis

Variabel Penelitian

Berdasarkan judul dari peneliti yaitu “Transparansi Pengelolaan Dana Desa di Desa Mattiro Ulung Kecamatan Liukang Tupabbiring Utara Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan”, maka yang menjadi variabel dalam penelitiannya adalah transparansi pengelolaan dana desa di Desa Mattiro Ulung kecamatan Liukang Tupabbiring Utara Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan.

Desain Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian yang bersifat deskriptif kualitatif di mana peneliti akan menggambarkan bagaimana transparansi pengelolaan dana desa. Data yang digunakan adalah data sekunder yang diambil melalui proses dokumentasi di Desa Mattiro Ulung Kecamatan Liukang Tupabbiring Utara Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan.

Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel

Transparansi pengelolaan dana desa adalah prinsip keterbukaan yang memungkinkan masyarakat desa untuk mengetahui dan mendapatkan akses informasi seluas-luasnya tentang pengelolaan dana desa. Variabel penelitian diukur berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 dengan indikator sebagai berikut:

- a. Laporan realisasi dan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa diinformasikan kepada masyarakat secara tertulis.
- b. Laporan realisasi dan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa diinformasikan kepada masyarakat dengan media informasi yang mudah diakses oleh masyarakat antara lain papan pengumuman, radio komunikasi dan media informasi lainnya.
- c. Laporan realisasi dan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan ADD disampaikan kepada Bupati melalui Camat.

Populasi dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh laporan realisasi pelaksanaan APBD Desa Mattiro Ulung Kecamatan Liukang Tupabbiring Utara Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan, Sedangkan sampel dalam penelitian ini adalah laporan realisasi pelaksanaan APBDesa Desa Mattiro Ulung Kecamatan Liukang Tupabbiring Utara Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun Anggaran 2021.

Teknik Pengumpulan Data

Secara umum dalam mendapatkan data yang diperlukan sebagai pendukung analisis terhadap permasalahan yang akan dibahas, maka diperlukan metode-metode tertentu agar didapatkan data yang obyektif. Berikut macam-macam teknik pengumpulan data berdasarkan tekniknyanya adalah: dokumentasi, dalam teknik ini peneliti akan melakukan telaah pustaka dimana peneliti akan mengumpulkan data sekunder dari berbagai sumber, baik secara pribadi maupun kelembagaan. Dokumen dan arsip yang berkaitan dengan fokus penelitian merupakan salah satu sumber data yang paling penting dalam penelitian. Dokumen yang dimaksud adalah dokumen tertulis, gambar/foto, data statistik. Pada penelitian ini, peneliti mengumpulkan dokumen berupa laporan APBDesa tahun 2021.

Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif. Analisis deskriptif yang digunakan terhadap pengelolaan dana desa di Desa Mattiro Uleng Kecamatan Liukang Tupabbiring Utara Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan dengan cara melihat bagaimana transparansi pengelolaan dana desa apakah sudah sesuai dengan prinsip transparansi menurut Peraturan Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018. Adapun kriteria kesesuaian yang digunakan yakni berdasarkan nilai Indeks Kesesuaian Kasar (IKK) sebagaimana yang diungkapkan oleh Arikunto (2010) yaitu dengan rumus sebagai berikut:

$$IKK = n / N$$

Keterangan:

IKK = Indeks Kesesuaian Kasar

n = Jumlah Kode/Jawaban yang sama

N = Banyaknya Obyek yang diamati

Kemudian hasil perhitungan IKK dibuat dalam bentuk persentase lalu dihitung rata-ratanya untuk mengetahui besarnya persentase kesesuaian yang diperoleh dengan cara:

$$\text{Kesesuaian} = IKK \times 100\%$$

Selanjutnya Arikunto (2010) mengemukakan lagi bahwa "kadang-kadang pencairan persentase dimaksudkan untuk mengetahui status sesuatu yang dipersentasekan lalu ditafsirkan dengan kalimat kuantitatif".

Tabel 1. Tingkat Persentasi Indeks Kesesuaian Kasar

Tingkat Persentase	Kualifikasi
76% - 100%	Sesuai
57% - 75%	Cukup Sesuai
40% - 56%	Kurang Sesuai
0% - 39%	Tidak Sesuai

3. Result and Discussion

3.1. Hasil Penelitian

Transparansi merupakan prinsip keterbukaan yang memungkinkan masyarakat desa untuk mengetahui dan mendapatkan akses informasi seluas-luasnya tentang pengelolaan dana desa. Informasi-informasi yang berhak diperoleh oleh masyarakat baik dari tahapan proses perencanaan sampai dengan tahap pertanggungjawaban. Berdasarkan hasil dokumentasi, indikator variabel transparansi yang ada pada Bab III dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a. Laporan realisasi dan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa telah diinformasikan kepada masyarakat sudah dilakukan oleh Pemerintah Desa Mattiro Ulung. Bentuk transparansi Pemerintah Desa Mattiro Ulung terhadap pengelolaan dana desa dengan membuat papan informasi mengenai APBDesa tahun 2021 yang di pasang di depan Kantor Desa Mattiro Ulung. Hal tersebut dapat dilihat pada lampiran 9.
- b. Laporan realisasi dan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBDesa tidak diinformasikan kepada masyarakat secara tertulis serta belum ada media informasi yang disebarkan kepada masyarakat luas terkait pertanggungjawaban mengenai realisasi penggunaan dana desa tersebut. Masyarakat belum bisa mengetahui bagaimana bentuk pertanggungjawaban pemerintah dari tahap perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan sampai pada tahap pertanggungjawabannya.
- c. Laporan realisasi dan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan Dana Desa telah disampaikan kepada Bupati Pangkajene dan Kepulauan melalui Camat Liukang Tupabbiring Utaradalam bentuk laporan pertanggungjawaban realisasi anggaran tahun berkenaan.

3.2. Pembahasan

Pada penelitian ini, peneliti mengukur variabel transparansi dengan menggunakan rumus IKK yang berpatokan pada indikator yang telah ditentukan menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018, dan kemudian dipresentasikan. Hasil yang ditemukan bahwa transparansi Pemerintah Desa Mattiro Ulung dalam pengelolaan dana desanya mencapai 66%. Dari hasil analisis tersebut dapat diketahui bahwa pemerintah Desa Mattiro Ulung dalam menerapkan transparansi pengelolaan dana desa cukup sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018. Transparan merupakan prinsip keterbukaan yang memungkinkan masyarakat mengetahui dan mendapat akses informasi seluas-luasnya tentang keuangan desa. Asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan pemerintah desa dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dilihat dari penelitian terdahulu yang di tulis oleh Umi Purwanti dengan judul transparansi pengelolaan dana desa di Desa Melilian Kecamatan Gelumbang

Kabupaten Muara Enim pada tahun 2021 yang menjelaskan bahwa transparansi pengelolaan dana desa dilaksanakan oleh pemerintah desa dengan adanya ketersediaan aksesibilitas dokumen, adanya kejelasan dan kemudahan akses informasi, adanya keterbukaan proses dan adanya kerangka regulasi yang menjamin. Transparansi di Desa Mattiro Ulung dalam pengelolaan dana desanya ada beberapa indikator yang belum dijalankan oleh Pemerintah Desa Mattiro Ulung dan tidak sesuai dengan peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 diantaranya, belum ada media informasi yang dapat di akses langsung oleh masyarakat umum terkait pengelolaan dana desa. Bentuk transparansi Pemerintah Desa Mattiro Ulung terhadap pengelolaan dana desanya yaitu hanya dengan membuat papan informasi APBDesa yang di pasang di Depan Kantor Desa Mattiro Ulung.

4. Conclusion and Suggestion

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa transparansi pemerintah Desa Mattiro Ulung terhadap pengelolaan dana desa berdasarkan hasil analisis yang di dapatkan oleh peneliti bahwa transparansi pemerintah Desa Mattiro Ulung terhadap pengelolaan dana desanya sudah sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018, hal tersebut disebabkan pemerintah sudah memberikan informasi terkait realisasi dana desa. Dalam hal ini media informasi yang bisa di akses langsung oleh masyarakat. Papan informasi yang ada bisa dikatakan bentuk transparansi karena sudah ada penjelasan terakait dana desa tersebut.

Reference

- Arikunto, S. (2005). Manajemen Penelitian. Jakarta: Rineka Cipta.
- BAPPEDA. (2014). Pemerintah Kabupaten Luwu Utara, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Laporan Akhir. Kabupaten Luwu Utara.
- Halim, A., & Kusufi, M. (2017). Akuntansi Sektor Publik Teori, Konsep, dan Aplikasi. Jakarta: Salemba Empat.
- Haq, A. A. (2014, Juni 27). Laporan Realisasi Anggaran. Retrieved September 08, 2020, from <https://www.wikiapbn.org>: <https://www.wikiapbn.org/laporan-realisasi-anggaran/>
- Jannah, S. M. (2020, Januari 15). Dana Desa Meningkatkan, Tiap Desa Rata-Rata Dapat Rp960 Juta Tahun Ini. Retrieved September 03, 2020, from <https://tirto.id>:<https://tirto.id/danadesa-meningkat-tiap-desa-rata-rata-dapat-rp960-juta-tahun-ini-esQu>
- Jogloabang. (2017, November 27). Alokasi dan Prioritas Dana Desa dalam APBN 2018. Retrieved September 03, 2020, from <https://www.jogloabang.com/>: <https://www.jogloabang.com/desa/alokasi-prioritas-dana-desa-apbn-2018>
- Kasmir. (2017). Analisis Laporan Keuangan. Jakarta: Rajawali Pers. Kemenkeu. (2017, Desember). Buku Pintar Dana Desa. Retrieved September 03, 2020, from www.kemenkeu.go.id: <https://www.kemenkeu.go.id/media/6749/buku-pintar-danadesa.pdf>

- Laely, A. N. (2021). Analisis Penerapan Pengelolaan Keuangan Desa Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 (Studi Kasus di Desa Waru Barat Kecamatan Waru Kabupaten Pemekasan). Jurnal ethezes.uin.malang.ac.id.
- Laporan Anggaran dan Pendapatan Belanja Desa (APBD) Lempuawa Tahun Anggaran 2017-2019. Kabupaten Luwu Utara: Pemerintah Desa Lempuawa
- Laporan Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Lempuawa Tahun Anggaran 2017-2019. Kabupaten Luwu Utara: Pemerintah Desa Lempuawa.
- Mardiana. (2017). Analisis Anggaran dan Realisasi Dana Desa pada Desa Efil Kecamatan Lais Kabupaten Musi Banyuasin. Jurnal Riset Terapan Akuntansi, 35.
- Peraturan Bupati Luwu Utara Nomor 14 Tahun 2019 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Belanja Desa Tahun Anggaran 2019. (2019, Agustus 05). Retrieved September 04, 2020, from <https://dpmd.luwuutarakab.go.id:https://dpmd.luwuutarakab.go.id/?search=Peraturan+Bupati+Luwu+Utara+nomor+14+tahun+2019+tentang+Pedoman+Penyusunan+Anggaran+Pendapatan+Belanja+Desa+Tahun+Anggaran+2019>
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 Tentang Badan Permusyawaratan Desa. (2018, Januari 23). Retrieved from gurudes.com: <http://gurudes.com/index.php/2018/01/23/permendagri-no-110-th-2016-tentangabadan-permusyawaratan-desa/>
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 tahun 2018 Tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa. (2019, Agustus 01). Retrieved from www.kemendagri.go.id:https://www.kemendagri.go.id/documents/2018/08/45073055d47ca9e2724c68d5efb21dab.pdf
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa. (n.d.). Retrieved from peraturan.bpk.go.id: <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/139714/permendagri-no-20-tahun-2018>
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 96 tahun 2017 Tentang Tata Cara Kerja Sama Desa Dibidang Pemerintahan Desa. (n.d.). Retrieved from <https://peraturan.bpk.go.id:https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/111454/permendagri-no-96-tahun-2017>
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 Tentang Pengelolaan Dana Desa. (2019, Desember 31). Retrieved September 05, 2020, from <https://jdih.kemenkeu.go.id:https://jdih.kemenkeu.go.id/fullText/2019/205~PMK.07~2019Per.pdf>
- Rujiman, E. E. (2014). Peranan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dalam Pembangunan Wilayah Perdesaan di Kabupaten Serdang Bedagai. Skripsi Fakultas Ekonomi Universitas Sumatera Utara.
- Sugiyono. (2013). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D. Bandung: ALFABETA, CV
- Sujarweni, V. W. (2015). Akuntansi Desa Panduan Tata Kelola Keuangan Desa. Yogyakarta: Pustaka Baru Press.
- Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. (n.d.). Retrieved from www.dpr.go.id:https://www.dpr.go.id/dokjdih/document/uu/UU_2014_6.pdf
- Widodo, R. B., Musikal, R., Puspawijaya, A., & Siregar, J. D. (2015). Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan & Konsultasi Pengelolaan Keuangan Desa. Jakarta: Badan Pengawasan Keuangan & Pembangunan (BPKP)